

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Batam adalah salah satu daerah yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, dalam aktivis hukumnya, tidak terlepas dengan adanya kasus kriminalitas, Hal ini cenderung sering berpengaruh terhadap hak asasi manusia masyarakat setempat, terutama kepada anak-anak yang masih dibawah umur, yang menjadi korban dari tindakan kriminalitas seksual anak seperti pedofilia.

Pedofilia, atau pencabulan anak, merujuk kepada relasi seksual antara orang dewasa dan seorang anak, sosok terakhir biasanya didefinisikan sebagai individu yang berusia kurang dari 13 tahun atau seseorang yang belum mencapai usia pubertas.¹

Menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jisa (DSM), pedofilia adalah dorongan seksual seseorang dan imaginasi terhadap anak-anak dimana menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal terhadap orang tersebut. Hal ini yang menyebabkan pedofilia untuk melakukan kejahatannya.²

Tindakan umum bagi pelecehan seksual anak melibatkan orang dewasa dan korban wanita, biasanya berusia 11-14 tahun. McCaghy (1976a, h. 87) mengidentifikasi enam tipe pelecehan anak seperti, *High*

¹Frank F Hagan, 2013, Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh, Jakarta : Prenadamedia Group, Hal 632.

²bppkibandung.id/index.php/jpk/article/view/159, hal 139, diakses pada tanggal 21 Juli 2019, pukul 15:23 WIB.

interaction molesters yaitu para pelaku dengan tingkat interaksi yang tinggi, yang telah mengenal sang anak dari beberapa waktu yang lalu dan biasanya melakukan atau telah melakukan timangan genital, *Incestuous molesters* adalah pelaku yang mengambil keuntungan terhadap anak yang hidup dalam satu rumah tangga, *Asocial molesters* adalah yang terlibat dalam karier ilegal, *Senile molesters* adalah pelaku pelecehan seksual yang berusia tua dan kurang berpendidikan, *Career molesters* adalah yang memiliki pola pelanggaran hukum yang melibatkan pelecehan seksual anak, *Spontaneous-aggressive molesters*, adalah yang jarang melakukan kontak sebelumnya dengan korban mereka dan cenderung melakukan tindak pelanggaran mereka dengan cara memaksa secara fisik dan tidak terencana.³

Menurut E. H.Sutherland, kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang menelusuri kejahatan sebagai bentuk dari fenomena sosial, sebagai bahan untuk membuat atau merancang undang-undang, membentuk larangan atau aturan, serta sanksi atau akibat dari pelanggarannya.⁴

Secara umum kriminologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang menelusuri tindak kejahatan serta perilaku dari kriminal, sedangkan secara khusus, kriminologi memfokuskan pembelajarannya dalam bentuk atau ciri-ciri dari perilaku kriminal, sebab-akibat dari tindak kejahatan, mendefinisikan atau pengertian dari kejahatan, reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan dari kriminal, selain memfokuskan bidangnya,

³Frank F Hagan, 2013, Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh, Jakarta : Prenadamedia Group, Hal 634.

⁴<http://eprints.umm.ac.id/38729/3/BAB%20II.pdf>, hal 16-17, diakses pada tanggal 21 Juli 2019, pukul 16:22 WIB.

kriminologi dapat dikaitkan dengan viktimologi yaitu ilmu pengetahuan yang menelusuri atau mempelajari tentang korban, ilmu pengetahuan kriminologi lebih memfokuskan ke pembelajaran dan menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan dan akibat dari suatu kejahatan, sedangkan dalam peradilan pidana menerapkan aspek dan pengurusan masalah-masalah yang praktis dalam perpolisian dan masyarakat. Kedua bidang dalam unsurnya saling melengkapi dengan kriminologi sebagai salah satu sumber dari hukum pidana dan hukum pidana sebagai alat untuk mengeksekusi aturan tersebut.⁵

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pedofilia di Kota Batam**”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diberitahu diatas, maka muncul pertanyaan masalah dari peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pedofilia di Kota Batam ?
2. Apakah solusi terhadap penyelesaian tindak pidana pedofilia berdasarkan tinjauan kriminologi di Kota Batam ?

⁵Frank F Hagan, 2013, Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh, Jakarta : Prenadamedia Group, Hal 2-3.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Yang menjadi misi peneliti untuk membahas permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pedofilia di Kota Batam.
- b. Untuk mendapat solusi terhadap permasalahan tindak pidana pedofilia di Kota Batam.

Diluar dari misi yang Peneliti jabarkan diatas, harapan peneliti adalah dari adanya penelitan ini, masyarakat bisa mendapatkan manfaat baik dari segi praktek nyata dalam kehidupan ataupun secara pengetahuan.

- a. Hasil dari riset penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan terhadap tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pedofilia kepada Masyarakat dan Mahasiswa di Indonesia.
- b. Hasil dari riset ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa mengenai judul yang diangkat oleh peneliti sebagai penelitian lebih lanjut terhadap tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pedofilia di Indonesia.